
PENGETAHUAN DAN SIKAP TENTANG PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA KARANG TARUNA DESA GAPUROSUKOLILO

Ade Irma Suryani¹, Anisa Tri Ariyani², Fany Krisdianto³, Siti Mudlikah⁴

^{1,2,3} Mahasiswa Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik

⁴ Dosen Program Studi Profesi Bidan, Universitas Muhammadiyah Gresik

Email: mudlikah@umg.ac.id

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk yang pesat karena peningkatan pernikahan dini dan kelahiran bayi akan menimbulkan banyak permasalahan disegala sector bidang bila tidak ditunjang dengan kualitas sumber daya yang baik, dampaknya kemiskinan, lapangan pekerjaan sempit, masalah kesehatan yang tidak terjangkau, pendidikan rendah. Sehingga perlu dilakukan pengendalian dan pencegahan pernikahan dini melalui edukasi pada masyarakat. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi pengetahuan dan sikap tentang pernikahan dini di Desa Gapurosukolilo Kota Gresik.

Metode menggunakan diskriptif pendekatan cross sectional, Populasi 15 remaja karang taruna di Desa Gapurosukolilo Kota Gresik. Pengambilan pengetahuan dan sikap remaja diperoleh dari wawancara dengan kuesioner, Analisis dengan tabel distribusi frekuensi.

Hasil: diperoleh informasi sebelum didedukasi pengetahuan kurang sebesar 66,7%, dan baik sebesar 33,3% Sedangkan sesudah diberi edukasi pengetahuan baik menjadi sebesar 86,7% dan pengetahuan kurang 13,3% Berarti ada peningkatan pengetahuan baik sebelum dan sesudah di edukasi dari 33,3% menjadi 86,7%. Sedangkan sebelum di edukasi sikap positif remaja sebesar 47%, sikap negative 53% dan sesudah diberi edukasi sikap positif sebesar 86,7%, sikap negative 13,3%.

Kesimpulan: Edukasi tentang pernikahan dini meningkatkan pengetahuan dan sikap positif remaja karang taruna sehingga dapat sebagai upaya untuk mencegah pernikahan dini di Desa Gapurosukolilo Kota Gresik

Kata Kunci: Pengetahuan, Sikap, Remaja, Pernikahan

1. PENDAHULUAN

Laju pertumbuhan penduduk yang cepat meningkatkan jumlah kelahiran bayi (Anggraini et al., 2021). tingginya pernikahan dini diduga sebagai salah satu pemicu pertumbuhan pesat penduduk yang dapat menimbulkan permasalahan disegala bidang seperti bidang ekonomi yaitu jumlah penduduk makin banyak lapangan kerja makin sempit bila tidak di tunjang dengan pembangunan sumberdaya manusia berkualitas dan baik (Laput, 2020). Ledakan penduduk otomatis menambah jumlah anggota keluarga, jumlah anak berpengaruh pada daya beli kebutuhan konsumsi makan bagi setiap anggota keluarga, kurangnya asupan gizi berpotensi resiko ibu hamil kekurangan energy kalori (Mudlikah & Nadhiroh, 2023). Permasalahan bidang pendidikan, orang tua pendidikan rendah banyak dijumpai pada pasangan usia pernikahan dini sehingga

rawan terjadi perceraian (Susanti & Mayang sari, 2019). Jumlah kelahiran banyak juga diperoleh dari orang tua dengan Pengetahuan kurang (Diani Maryani, 2022).

Prevalensi angka perkawinan dini di Indonesia tahun 2016 sebesar 11,1% menjadi 11,2% tahun 2018 dan 10 taun terakhir penurunannya hanya 3,5% masih jauh dari target pemerintah sehingga diperlukan rencana strategis nasional sebagai upaya percepatan penurunan perkawinan dini (Bappenas, 2020).

Penyebab laju pertumbuhan penduduk karena meningkatnya pernikahan dini dan jumlah kelahiran (Khairunnisa & Nurwati, 2021). Pernikahan dini terjadi dari pengaruh factor pendidikan, peran orang tua (Susanti & Mayang sari, 2019). Pendapat berbeda bahwa pendidikan, pendapatan dan pola asuh dengan pernikahan dini (Narang et al., 2020). Pengetahuan beresiko lebih tinggi pada perkawinan dini (Diani Maryani, 2022). Diperkuat pendapat lain bahwa factor pendidikan, peran orang tua, keinginan diri sendiri, pergaulan bebas dan adat istiadat (Noer et al., 2022). Factor ekonomi juga berpotensi terjadi pernikahan dini pemicu ledakan penduduk (Jaksa et al., 2023)

Pernikahan dini menurut organisasi kesehatan dunia world health organization bila pernikahan dilakukan oleh salah satu pasangan yang masih berusia 19 tahun (Latifa Fitriatun Zainurrahma, 2019). Angka pernikahan dini meningkat dari tahun 2017 sebesar 1.936.934 pasangan tahun 2018 menjadi 2.016.171 meningkat hampir 2 kali (Damayanti, 2021). Pernikahan dini menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak (Mudlikah et al., 2020). Target pemerintah dalam menurunkan perkawinan dini secara efektif sebesar 8,74% tahun 2024 dan 6,94% tahun 2030 (Bappenas, 2020). Berdasarkan SUSENAS kawin muda yaitu 1:9 anak usia 18 tahun sebesar 1,22 juta anak (Mustika & Adib, 2021).

Data Pengadilan agama Kota Gresik tahun 2022 mencatat setidaknya ada 254 dispensasi pernikahan di bawah umur 19 tahun. Berdasarkan data layanan ruang posbakum pengadilan agama Gresik, tahun 2022. Perceraian mencapai 3.147 perkara paling banyak karena perceraian akibat pernikahan usia dini. Hukum perkawinan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam Pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun (KESRA, 2021). BKKBN merekomendasikan usia kawin minimal 21 tahun pada perempuan dan usia 25 tahun pada laki-laki, usia nikah dibawah 20 tahun disebut perkawinan muda (Jumiati et al., 2023).

Dampak pernikahan dini memiliki dampak positif dan negative dimana dampak positif dapat menghindari hubungan zina, mencegah pergaulan bebas, dan hamil diluar nikah. Pernikahan dini dapat mempengaruhi terjadinya perceraian (Badruzaman, 2021). Faktor lain seperti kurangnya informasi kesehatan reproduksi dan norma social (Bappenas, 2020). Anak dengan pengalaman perceraian dari orang tua cenderung tidak memiliki arah tujuan hidup dan berperilaku social yang buruk (Hasanah, 2019).

Upaya pencegahan pernikahan dini dilakukan melalui pencegahan perkawinan dini memiliki 7 prinsip yaitu prinsip perlindungan anak, prinsip kesetaraan gender, penguraian masalah menghambat, multisektor, tematik, holistic, integrative dan social, partisipatoris, efektif, terukur dan berkelanjutan (Bappenas, 2020). Kebijakan pemerintahan mengalakkan kontrasepsi sebagai upaya pengendalian dan pencegahan

pertumbuhan penduduk dengan membatasi jumlah anak (Jumiati et al., 2023). Menurut BKKBN bahwa pencegahan perkawinan dini dapat menerapkan edukasi remaja serta peran orang tua (Fatimah et al., 2021) Pencegahan pernikahan dini secara kesehatan mencegah terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan (Mudlikah et al., 2020) mencegah komplikasi mual muntah saat hamil (Mudlikah & Ningrum, 2019).

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian dilakukan dengan judul "Pengetahuan dan sikap remaja tentang pernikahan dini".

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan kualitatif pendekatan diskriptif, Populasi remaja karang taruna berjumlah 15 remaja karang taruna pada bulan agustus 2023 di Desa Gapurosukolilo, Kab. Gresik. Data diperoleh melalui wawancara langsung menggunakan instrument kuesioner untuk mengidentifikasi pengetahuan, sikap remaja karang taruna sebelum dan sesudah diberi edukasi tentang perkawinan dini. Analisa data menggunakan distribusi frekuensi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Data Pengetahuan remaja

Pengetahuan	Sebelum		Sesudah	
	f	%	f	%
Baik	5	33,3	13	86,7
Kurang	10	66,7	2	13,3
Total	15	100	15	100

Tabel 1. Diketahui sebelum diedukasi Pengetahuan kurang sebesar 66,7%, dan baik sebesar 33,3% Sedangkan sesudah diberi edukasi pengetahuan baik menjadi sebesar 86,7% dan pengetahuan kurang 13,3%.

Tabel 2. Data sikap remaja

Sikap Remaja	Sebelum		Sesudah	
	f	%	F	%
Positif	7	47	13	86,7
Negatif	8	53	2	13,3
Total	15	100	15	100

Tabel 2. Diketahui sebelum di edukasi sikap positif remaja sebesar 47% dan sikap negative 53% sedangkan sesudah diberi edukasi sikap positif sebesar 86,7% dan sikap negative 13,3%.

Pengetahuan tentang pernikahan dini

Berdasarkan tabel 1. Menunjukkan bahwa pemberian edukasi tentang pernikahan dini yaitu sebelum diberi edukasi sebesar 33,3% dan sesudah menjadi sebesar 86,7%, berarti ada peningkatan Pengetahuan remaja sebelum dan sesudah diberi edukasi tentang pernikahan dini. Tujuan pemberian edukasi untuk peningkatan pengetahuan remajakarang taruna, dampak pernikahan dini dan sebagai upaya

pengecahan pernikahan dini di Desa Gapurosokoliloh.

Hasil dari edukasi memberikan pandangan hukum, undang-undang nikah, dampak pernikahan dini pada ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pencegahan pernikahan secara dini. Penelitian menunjukkan peningkatan pengetahuan pernikahan dini remaja sehingga dapat mencegah pernikahan dini. Menyiapkan dan merencanakan secara matang sebelum pernikahan sehingga siap secara fisik dan psikologis setelah menikah di Desa Gapurosokoliloh Kota Gresik.

Hukum perkawinan dini di Indonesia diatur berdasarkan UU RI. No. enam belas tahun 2019 pasal tujuh terkait perkawinan usia laki hanya di ijin pada usia 19 tahun (KESRA, 2021). Pendapat lain mengemukakan bahwa pernikahan dini dikarenakan beberapa factor diantaranya pertama kali hubungan seksual, status geografis, pekerjaan, dan pendidikan (Damayanti, 2021).

Pelaksanaan edukasi sebagai berikut:



Gambar 1. Pelaksanaan edukakasi tentang pernikahan dini di karang taruna Desa Garupurosokoliloh Kota Gresik.

Upaya pencegahan pernikahan dini diantaranya mendorong remaja mencegah perkawinan pada umur kurang dari 18 tahun, Memberi kesadaran masyarakat untuk berperan menjadi orang tua mencegah perkawinan dini, memberikan edukasi remaja tentang pernikahan dini dilingkungan masyarakat (Ointu et al., 2020).

Sikap remaja tentang pernikahan dini

Tabel 2. Menunjukkan sikap positif sebelum diberi edukasi sebesar 47% dan sikap negative 53% sedangkan sesudah diberi edukasi sikap positif sebesar 86,7% dan sikap negative 13,3%. Hasil penelitian edukasi tentang edukasi tentang pernikahan dini ini menjadikan sikap positif dari sebesar 47% menjadi 86,7%.

Sikap positif remaja merupakan respon sikap yang diperoleh dari wawancara langsung menggunakan kwisioner tentang keinginan untuk menikah dini. Pemberdayaan untuk berinterprainer sebelum menikah sebagai persiapan menikah

penting dilakukan untuk hidup berkeluarga. Sikap baik remaja memiliki 25 kali sikap positif tentang pernikahan dini (Sihombing, 2017). Pengetahuan remaja yang baik cenderung terkait sikap yang baik tentang pernikahan dini (Ernawati, Anita Kartini H, Sumarmi, Riska Nuryana, 2021). Sikap yang baik, pendidikan baik dan pengetahuan baik mempengaruhi pernikahan dini pada remaja (Ernawati, Anita Kartini H, Sumarmi, Riska Nuryana, 2021)

4. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pemberian edukasi tentang pernikahan dini dapat meningkatkan pengetahuan dari sebesar 33,3% menjadi sebesar 86,7% dan sikap positif remaja sebesar 47% menjadi 86,7%. Edukasi ini bermanfaat sebagai salah satu upaya pencegahan pernikahan dini, mengendalikan jumlah kelahiran dan membantu menekan jumlah penduduk sesuai tujuan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, A., Sari, N., & Damayanti, R. (2021). Hubungan pendidikan dan pekerjaan dengan usia perempuan saat menikah di KUA Depok Yogyakarta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(9), 1779–1786.
- Badruzaman, D. (2021). Pengaruh Pernikahan Usia Muda terhadap Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung. *Muslim Heritage*, 6(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2653>
- Bappenas. (2020). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), xi–78.
- Damayanti, K. (2021). Determinan perempuan bekerja di Jawa Barat. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 55. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>
- Diani Maryani, L. A. (2022). pengetahuan remaja tentang pernikahan dini di kalangan siswa SMA. 8(2).
- Ernawati, Anita Kartini H, Sumarmi, Riska Nuryana, M. (2021). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Remaja Putri Tentang Dismenore. 4, 5–12.
- Fatimah, H., Syahadatina N, dr. . M. K. D. M., Rahman, S. M. F., M. Ardani, S. S. M. I. ., Yulidasari, S. M. F., Laily, S. M. K. N., Putri, S. M. K. A. O., Zaliha, Karimah, S., Akmal, M. N., & Riana. (2021). Pernikahan Dini Dan Upaya Pencegahannya.
- Hasanah, U. (2019). Pengaruh perceraian orangtua bagi psikologis anak Hasanah, Uswatun. "Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak" (2019). *Analisis Gender Dan Agama*, 2(1), 19–24. <http://dx.doi.org/10.31958/agenda.v2i1.1983>
- Jaksa, S., Al-Maududi, A. A., Fauziah, M., Latifah, N., Romdhona, N., Arinda, Y. D., & Aprilia, T. (2023). Hubungan Paritas dan Status Ekonomi Terhadap Pemilihan Kontrasepsi Wanita Usia Subur di Indonesia. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 19(1), 26–32. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK>
- Jumiati, A., Riski, M., & Efendi, H. (2023). Hubungan Pendidikan, Usia Dan Paritas Dengan Penggunaan Alat Kontrasepsi Iud. *Jurnal 'Aisyiyah Palembang*, 8(1), 106–114.
- KESRA. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Journal*

- Presumption of Law, 3(2), 160–180.
- Khairunnisa, S., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(1), 45–69. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3ii.2821>
- Laput, D. O. (2020). Pengaruh Paritas terhadap Penggunaan Kontrasepsi Implant di Wilayah Kerja Puskesmas Wae Mbeleng, Kecamatan Ruteng. *Jurnal Wawasan Kesehatan*, 5(1), 6–10.
- Latifa Fitriatun Zainurrahma. (2019). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini di Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul tahun 2018. *Poltekkes Jogja*, 1–36.
- Mudlikah, S., Hamida, S., & Mala, N. A. (2020). Penerapan Massase Untuk Mencegah Keterlambatan Perkembangan Motorik Kasar Pada Bayi Usia 0-12 Bulan Di Desa Jatikalang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo. *DedikasiMU(Journal of Community Service)*, 2(3), 463. <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v2i3.1650>
- Mudlikah, S., & Nadhiroh, A. M. (2023). Upaya peningkatan nutrisi ibu hamil melalui senam yoga dalam penurunan emesis gravidarum. 6, 1838–1843.
- Mudlikah, S., & Ningrum, N. I. (2019). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil terhadap Mual Muntah Kehamilan dengan Waktu Mual. *Jurnal Kebidanan*, 5(April), 1–6.
- Mustika, D. A., & Adib, A. T. (2021). Determinan Perkawinan Anak pada Wanita Usia Muda di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020. *Jurnal Forum Analisis Statistik (FORMASI)*, 1(1), 58–67. <https://doi.org/10.57059/formasi.v1i1.14>
- Narang, C. Z., Noor, M. S., & Heriyani, F. (2020). Faktor Risiko Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Aluh–Aluh Tahun 2019. *Homeostasis*, 179–184. <http://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/hms/article/view/2260%0Ahttps://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/hms/article/download/2260/1838>
- Noer, R. M., Utami, R. S., & Kurniawan, R. (2022). Hubungan pengetahuan dengan sikap remaja tentang pernikahan dini. *Informasi Dan Promosi Kesehatan*, 1(2), 78–83. <https://doi.org/10.58439/ipk.v1i2.23>
- Ointu, N., Engkeng, S., & Asrifuddin, A. (2020). Pencegahan Perkawinan Usia Muda Pada Peserta Didik di SMK Negeri 3 Manado. *Jurnal KESMAS*, 9(1), 122–126.
- Sihombing, E. M. (2017). Hubungan pengetahuan dengan sikap remaja putri tentang pernikahan dini di smk n.1 lintongnihuta kelas x. 1–6.
- Susanti, D., & Mayang sari, W. (2019). Hubungan Tingkat Pendidikan Perempuan Dan Orang Tua Dengan Pernikahan Perempuan Usia Dini. *Jik : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 3(1), 35–41. <https://doi.org/10.33757/jik.v3i1.177>